



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 395/Pid.B/2018/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suaimin als. Cer Bin Sahman;

Tempat lahir : Cahya Maju OKI;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Januari 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Tugu Mulyo Kec. Lempuing Kab. OKI;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/11/V/2018/ Reskrim, tanggal 18 Mei 2018;

Terdakwa Suaimin als. Cer Bin Sahman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun kesempatan untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 30 Juli 2018 Nomor 395/Pid.B/2018/PN. Kag tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Juli 2018 Nomor 395/Pid.B/2018/PN. Kag tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suaimin Als. Cer Bin Sahnun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suaimin Als. Cer Bin Sahnun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Oppo type A37 dikembalikan kepada Hendra Saputra Bin Kasiman;
4. Menetapkan terdakwa Suaimin Als. Cer Bin Sahnun supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya, dan terdakwa memberikan tanggapan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Juli 2018 No. Reg.Perk : PDM-145/K/Epp.2/07/2018, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

-----Bahwa terdakwa Suaimin Als. Cer Bin Sahnun pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Dusun IV Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang

Halaman 2 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa tidak memiliki uang, lalu terdakwa menunggu seseorang untuk dilakukan pemerasan di SPBU Desa Tugu Mulyo, kemudian terdakwa melihat korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra) akan mengisi BBM, selanjutnya terdakwa mendekati Yogi dan Hendra sambil mengambil selang mengisikan ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisikan BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban “aku melok balek dek ke Cahya Maju” (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi “iyo”, lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju, kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari sepeda motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi “mana STNK sepeda motormu” dan di jawab Yogi “tidak ada”, kemudian terdakwa mendekati Hendra menggeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi, selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang mengambil STNK sepeda motornya, lalu Hendra berkata “Mang kembalikan HP nyo itu bukan HP aku tapi HP milik bapak aku”, namun di jawab oleh terdakwa “aaiii kupagas kamu kagek” sambil mencari sesuatu dan akan mengambil sebatang kayu dipinggir jalan, karena membuat takut dan merasa jiwanya terancam Hendra berlari ke arah jalan lintas sedangkan Yogi lari dengan sepeda motornya dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor kepolisian.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum atas persetujuan terdakwa membacakan keterangan saksi Yogi Adi Pratama bin Sangat dan Hendra Saputra bin Kasiman sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Adi Pratama bin Sangat :

Halaman 3 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun IV Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan adalah korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra);
- Bahwa korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra) akan mengisi BBM;
- Bahwa terdakwa mendekati Yogi dan Hendra sambil mengambil selang mengisikan ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisikan BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban "aku melok balek dek ke Cahya Maju" (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi "iyo", lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari sepeda motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi "mana STNK sepeda motormu" dan di jawab Yogi "tidak ada", kemudian terdakwa mendekati Hendra menggeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang mengambil STNK sepeda motornya, lalu Hendra berkata "Mang kembalikan HP nyo itu bukan HP aku tapi HP milik bapak aku", namun di jawab oleh terdakwa "aaaai kupagas kamu kagek" sambil mencari sesuatu dan akan mengambil sebatang kayu dipinggir jalan, karena membuat takut dan merasa jiwanya terancam Hendra berlari ke arah jalan lintas sedangkan Yogi lari dengan sepeda motornya dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Oppo type A37 yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang dan uang yang diambil terdakwa saat kejadian pemerasan.

Terhadap keterangan saksi dibacakan, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Halaman 4 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendra Saputra bin Kasiman :

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIB, bertempat di Dusun IV Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pemerasan adalah korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra);
- Bahwa korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra) akan mengisi BBM;
- Bahwa terdakwa mendekati Yogi dan Hendra sambil mengambil selang mengisikan ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisikan BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban "aku melok balek dek ke Cahya Maju" (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi "iyo", lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari sepeda motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi "mana STNK sepeda motormu" dan di jawab Yogi "tidak ada", kemudian terdakwa mendekati Hendra menggeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang mengambil STNK sepeda motornya, lalu Hendra berkata "Mang kembalikan HP nyo itu bukan HP aku tapi HP milik bapak aku", namun di jawab oleh terdakwa "aaiii kupagas kamu kagek" sambil mencari sesuatu dan akan mengambil sebatang kayu dipinggir jalan, karena membuat takut dan merasa jiwanya terancam Hendra berlari ke arah jalan lintas sedangkan Yogi lari dengan sepeda motornya dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Oppo type A37 yang ditunjukkan dipersidangan benar merupakan barang dan uang yang diambil terdakwa saat kejadian pemerasan.

Terhadap keterangan saksi dibacakan, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.

Halaman 5 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Permasalahan terdakwa melakukan pemerasan yang disertai pengancaman terhadap korban yang bernama Yogi dan Hendra;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di Dusun V Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Bahwa Bermula terdakwa tidak memiliki uang, lalu terdakwa menunggu seseorang untuk dilakukan pemerasan di SPBU Desa Tugu Mulyo kemudian terdakwa melihat korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra) akan mengisi BBM lalu terdakwa mendekati Yogi dan Hendra sambil mengambil selang mengisikan ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisikan BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban “aku melok balek dek ke Cahya Maju” (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi “iyo”, lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari sepeda motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi “mana STNK sepeda motormu” dan di jawab Yogi “tidak ada” selanjutnya terdakwa mendekati Hendra menggeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi, selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang mengambil STNK sepeda motornya, lalu Hendra berkata “Mang kembalikan HP nyo itu bukan HP aku tapi HP milik bapak aku”, namun di jawab oleh terdakwa “aaiii kupagas (saya tusuk) kamu kagek” sambil mencari sesuatu dan akan mengambil sebatang kayu dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan sendirian;
- Bahwa Barang yang diambil dari korban berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1(satu) unit handphone merk OPPO A37 sudah digadaikan kepada orang yang bernama Hamid senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa untuk melakukan pemerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2004 kasus pencurian selama 3 (tiga) bulan di LP.Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa(saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Oppo type A37;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi, maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan bahwa barang bukti adalah korban yang di ambil oleh terdakwa, sehingga akan dipergunakan pada pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Permasalahan terdakwa melakukan pemerasan yang disertai pengancaman terhadap korban yang bernama Yogi dan Hendra;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 14.00 wib bertempat di Dusun V Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa Bermula terdakwa tidak memiliki uang, lalu terdakwa menunggu seseorang untuk dilakukan pemerasan di SPBU Desa Tugu Mulyo kemudian terdakwa melihat korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra) akan mengisi BBM lalu terdakwa mendekati Yogi dan Hendra sambil mengambil selang mengisikan ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisikan BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban “aku melok balek dek ke Cahya Maju” (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi “iyo”, lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari

Halaman 7 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi “mana STNK sepeda motormu” dan di jawab Yogi “tidak ada” selanjutnya terdakwa mendekati Hendra menggeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi, selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang mengambil STNK sepeda motornya, lalu Hendra berkata “Mang kembalikan HP nyo itu bukan HP aku tapi HP milik bapak aku”, namun di jawab oleh terdakwa “aaiii kupagas (saya tusuk) kamu kagek” sambil mencari sesuatu dan akan mengambil sebatang kayu dipinggir jalan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemerasan sendirian;
- Bahwa Barang yang diambil dari korban berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah habis dibelanjakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan 1(satu) unit handphone merk OPPO A37 sudah digadaikan kepada orang yang bernama Hamid senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa untuk melakukan pemerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2004 kasus pencurian selama 3 (tiga) bulan di LP.Tanjung Raja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atautkah bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kondisi persidangan terhadap saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan, dan oleh karena saksi-saksi tidak dapat hadir maka oleh Jaksa/Penuntut Umum keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan tersebut dibacakan di Persidangan, dengan berpedoman pada Pasal 162 KUHAP;

Menimbang, bahwa alasan dibacakannya keterangan saksi dipersidangan adalah disebabkan pihak Jaksa/Penuntut Umum berpendapat telah melakukan panggilan secara patut dan sah terhadap para saksi, akan tetapi tidak sekalipun para saksi hadir dipersidangan;

Halaman 8 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan pembacaan BAP saksi untuk menggantikan ketidak-hadiran saksi pada pemeriksaan peradilan, seperti untuk menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 KUHP ayat (2) diberikan ketentuan bahwa pembacaan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang telah diberikan dibawah sumpah saat penyidikan mempunyai kekuatan pembuktian yang disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 368 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
 3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Halaman 9 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **SUAIMIN ALS CER BIN SAHNAN** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga para terdakwa tersebut dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur *barang siapa* dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Melawan hukum di sini merupakan tujuan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri itu melawan hukum. Maksud di sini merupakan suatu yang subjektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri serta barang bukti pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Dusun IV Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir pada saat terdakwa mendekati Yogi dan Hendrasambil mengambil selang mengisikan ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisikan BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban “aku melok balek dek ke Cahya Maju” (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi “iyo”, lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju, kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari sepeda

Halaman 10 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi "mana STNK sepeda motormu" dan di jawab Yogi "tidak ada", kemudian terdakwa mendekati Hendra mengeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan para terdakwa;

Ad. 3. Unsur "memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain" :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang menakutkan seseorang yang berpikiran sehat, dimana terhadap orang yang terancam karena paksaan tersebut timbul ketakutan baik terhadap dirinya maupun terhadap kekayaannya dengan kerugian yang terang dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian dari kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Unsur Barang yang atau sesuatu Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang Lain, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang mengambil nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Halaman 11 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Dusun IV Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermula terdakwa tidak memiliki uang, lalu terdakwa menunggu seseorang untuk dilakukan pemerasan di SPBU Desa Tugu Mulyo, kemudian terdakwa melihat korban an. Yogi Adi Pratama Bin Sangat (Yogi) dan temannya korban an. Hendra Saputra Bin Kasiman (Hendra) akan mengisi BBM, selanjutnya terdakwa mendekati Yogi dan Hendra sambil mengambil selang mengisi ke tangki sepeda motor Yogi, setelah mengisi BBM tersebut terdakwa berkata kepada kedua korban "aku melok balek dek ke Cahya Maju" (saya ikut pulang dik ke Cahya Maju), dan di jawab oleh Yogi "iyo", lalu terdakwa menaiki dan menghidupkan sepeda motor membonceng Yogi dan Hendra menuju daerah Desa Cahya Maju, kemudian terdakwa masuk ke jalan lorong yang sepi dan menghentikan sepeda motor, selanjutnya saat sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhenti, terdakwa dan Hendra turun dari sepeda motor sedangkan korban tetap diatas sepeda motor, lalu terdakwa bertanya kepada Yogi "mana STNK sepeda motormu" dan di jawab Yogi "tidak ada", kemudian terdakwa mendekati Hendra menggeledah kantong celana mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 dan mengambil uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari kantong celana Yogi, selanjutnya terdakwa menyuruh korban pulang mengambil STNK sepeda motornya, lalu Hendra berkata "Mang kembalikan HP nyo itu bukan HP aku tapi HP milik bapak aku", namun di jawab oleh terdakwa "aaiii kupagas kamu kagek" sambil mencari sesuatu dan akan mengambil sebatang kayu dipinggir jalan, karena membuat takut dan merasa jiwanya terancam Hendra berlari ke arah jalan lintas sedangkan Yogi lari dengan sepeda motornya dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau pembeda, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Terdakwa ternyata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan Penuntut Umum, maka dengan demikian sebagaimana berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP cukup alasan untuk menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Oppo type A37 yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada Hendra Saputra Bin Kasiman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Nurmiyati mengalami luka lecet.
- Antara terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian.
- Terdakwa pernah dihukum

Halaman 13 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan ketentuan pasal 368 ayat (1) KUHP dan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUAIMIN ALS CER BIN SAHNAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dengan Kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUAIMIN ALS CER BIN SAHNAN tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Oppo type A37 dikembalikan kepada Hendra Saputra Bin Kasiman
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000., (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal, 18 September 2018 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LINA SAFITRI TAZILI, SH** dan **FIRMAN JAYA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, 19 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **MIRA ARYANI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu Agung dan dihadiri oleh **SOSOR A.S.PANGGABEAN, SH**,

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir serta dihadapan terdakwa.

Halaman 14 PUTUSAN Nomor 395./Pid.B/2018/PN. Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LINA SAFITRI TAZILI, SH

UMMI KUSUMA PUTRI, SH., MH

FIRMAN JAYA, SH

Panitera Pengganti

MIRA ARYANI, SH